

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai Negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi konsep Negara hukum pada umumnya yang ada di dunia, yaitu sebagai Negara konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak anak, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Suatu Negara hukum (*rechtstaat*) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”.

Pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Anak merupakan tumpuan harapan Bangsa, Negara, Masyarakat, ataupun Keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.¹ Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Selain itu, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.²

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak- Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

¹ Darwan Prinst 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 98.

² Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 1.

sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak- Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³ Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbeda dengan Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya si anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/walinya ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbau kembali terhadap masyarakat. *Double track system* merupakan sistem

³ *Ibid*, hlm. 62.

dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pemidanaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pemidanaan itu"⁴. Namun dalam hal penjatuhan sanksi kepada anak tidak sebaiknya anak ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan baik dalam tahap penyidikan maupun setelah putusan pengadilan dijatuhkan kepada anak, karena dapat mengganggu kestabilan psikologis anak dan tidak menutup kemungkinan anak akan mendapatkan diskriminasi, dan kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual, yang akan berdampak negatif pada masa depan anak.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (21) KUHAP.

Menurut Andi Hamzah merumuskan penahanan sebagai berikut:⁵

"Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, sehingga disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka."

⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 17.

⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 19.

Pada dasarnya orang yang menjadi tersangka dapat dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau tidak mengulangi kembali perbuatan yang dilakukannya. Penahanan dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam minimal 5 (lima) tahun. Namun penahanan terhadap Anak harus dilakukan secara khusus sesuai ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satunya anak tidak dapat ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem Kepolisian, sub sistem Kejaksaan, sub sistem Pengadilan dan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan. Usaha untuk mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan tersebut terwujud pada tahun 1964, karenanya kemudian lembaga pemasyarakatan ini dianggap sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan dan mengembalikan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur, menjaga keadilan dan lain sebagainya yang disebut dengan lembaga sosial.⁶ Akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan tidak layak untuk dijadikan tempat bagi anak yang sedang menjalani masa hukuman atau proses

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 130.

peradilan, karena dikhawatirkan anak akan mendapatkan diskriminasi maupun kekerasan bila ditahan di Lembaga Pemasyarakatan karena bercampur dengan narapidana atau tahanan dewasa. Oleh karena itu Negara seharusnya melindungi hak anak dengan menempatkan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau tempat lain yang lebih aman.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas oleh pemerintah saja, akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk dapat bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut.⁷ Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yaitu:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi”.

Selain perlindungan secara Normatif atau dengan Perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap anak juga di tunjang dengan di

⁷ Angger Sigit, Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia , Jakarta, 2015, hlm. 5.

dirikannya prasarana yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada, seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara, Dinas Sosial, dll.

Tujuan dari perlindungan anak adalah agar masa depan anak tidak terganggu baik secara fisik maupun mental, karena bagaimanapun juga anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disebut sebagai penjahat karena masih belum dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk, untuk itu perlu adanya pendampingan yang ketat dalam proses peradilan pidana anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. UU SPPA berusaha menjawab keinginan perlindungan hukum tersebut dengan memasukan fasilitas berupa upaya diversifikasi yang pada dasarnya diwajibkan untuk diupayakan oleh penegak hukum dalam tiap tingkat pemeriksaan. Menggantikan *retributive justice* UU SPPA menerapkan *restorative justice*, hal ini dicantumkan pada Pasal 1 Angka 6 UU SPPA. Prinsip keadilan restoratif ini diwujudkan dengan upaya diversifikasi yang diatur pada Pasal 1 angka 7 UU SPPA. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Melalui diversifikasi dimungkinkan proses penyelesaian acara pidana melalui musyawarah antar pihak-pihak terkait.

Latar belakang terbitnya UU SPPA adalah guna menyempurnakan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, yang mana tidak ada pada UU Peradilan Anak sebelum UU SPPA. Hal ini juga merupakan kewajiban Negara sebagai pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversifikasi harus dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan residivis (pengulang tindakan pidana). Undang-Undang pidana anak sudah cukup menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana seminimal mungkin diselesaikan diluar jalur pengadilan. Hal tersebut supaya anak tidak merasa bahwa dirinya seorang penjahat, sehingga ketika ia kembali ke lingkungan di tempat ia tinggal ia tidak merasa malu atau kurang percaya diri atas perbuatan yang telah ia lakukan. Namun pada pelaksanaannya tidak jarang ditemukan bahwa jarang dilakukannya diversifikasi kepada anak dan seringkali dilakukan penahanan oleh penegak hukum. Hal tersebut secara yuridis sudah melanggar hak-hak anak sebagaimana tertulis dalam UU SPPA.

Kemudian syarat penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 32 UU SPPA, yaitu:

1. Anak tidak boleh ditahan jika Anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/Wali/dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

2. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
3. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud di atas harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Di Purwakarta, telah terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak berinisial AS (13) dan enam pria lainnya terhadap SNE (13) di Kecamatan Sukatani, Purwakarta pada 11 Maret 2016, dan kasus ini telah dibawa ke ranah hukum sehingga pelaku anak pun ikut terbawa ke dalam ranah hukum yang dijalankan. Namun terdapat kejanggalan dalam proses hukum yang dilakukan kepada anak dibawah umur berinisial AS, karena Kejaksaan Negeri Purwakarta melakukan penahanan terhadap AS di Lapas Purwakarta. Penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta terhadap AS di Lapas Purwakarta ini tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan anak dapat ditahan namun tidak seharusnya di dalam Lapas, melainkan dapat ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), di Dinas Sosial atau tempat lain yang lebih aman. Kejaksaan Negeri Purwakarta juga wajib melaksanakan tahapan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak seperti keadilan restoratif atau penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga korban, korban untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan tindakan yang

berupa pembalasan. Kemudian. Penyidik juga harus memperhatikan Diversi seperti diatur dalam Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Kemudian kasus lain terjadi di Jakarta, yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh MS (16) kepada HB (38), yang kronologisnya berawal ketika MS sedang merayakan acara tahun baru dengan melakukan bakar-bakar ikan bersama kawan-kawannya di gubuk di Kampung Flamboyan 7, Tebet, Jakarta Selatan. Tiba-tiba MS mendengar suara bahwa ada serangan. Ia melihat ada segerombol orang menghampiri tempat ia duduk di depan gubuk. Segerombol orang tersebut menyerang dirinya dan kawan-kawan dengan membawa senjata tajam. Ia pun menghindar berusaha menyelamatkan diri. MS mendengar bahwa ada air keras di bawah gubuk, ia pun segera mengambil air tersebut dan menyiramkannya kepada HB (38), orang yang akan membacoknya. HB sebelumnya telah menghabisi nyawa AR (20 tahun), teman MS. Kasus ini pun diproses oleh Polda Metro Jaya sejak Januari lalu, dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. MS didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 ayat (2) dan ayat (1) tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Lalu pada saat masa penahanan, penuntut umum menahan anak di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan disatukan dengan narapidana dewasa lainnya.

MS mengaku bahwa dirinya kerap mendapatkan tindakan tidak menyenangkan dari narapidana lainnya seperti tidak diperbolehkan untuk

tidur ataupun makan, bahkan dirinya sempat pingsan selama tiga hari. Meski tidak pernah dilakukan kekerasan terhadapnya namun tetap saja intimidasi seperti itu tidak diperbolehkan dilakukan kepada anak, bahkan tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada MS juga tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana seharusnya anak ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau di tempat yang lebih aman, bukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“PENAHANAN TERHADAP ANAK OLEH PENUNTUT UMUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi pada latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum mengenai penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh orang tua anak yang berkonflik dengan hukum terhadap penahanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan keadilan restoratif?

3. Upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah agar tidak terjadi lagi penahanan terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis sesuai dengan identifikasi masalah ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana akibat hukum mengenai penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua anak yang berkonflik dengan hukum terhadap penahanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan keadilan restoratif.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi lagi penahanan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan konsep sistem peradilan pidana anak.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak bahwa sebenarnya dalam proses peradilan pidana anak, Anak tidak dapat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan. Penegak hukum seharusnya dapat melakukan jalan diversi dengan mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berkonflik terlebih dahulu. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat ditahan namun sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan khusus tentang pidana anak, seperti menahannya di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), atau tempat lain yang lebih aman.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan *Grundrom* atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sekaligus menjadi hukum positif Indonesia dan dasar-dasar falsafah hukum positif di Indonesia yang menjadi dasar dari pembahasan permasalahan penahanan anak di Lembaga Pemasyarakatan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechts staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya.

Sistem peradilan anak harus disesuaikan dengan kejiwaan anak itu sendiri, karena penahanan anak di Rumah Tahanan atau di Lembaga Pemasyarakatan tidak mendidik anak, karena anak mendapat perlakuan sama dengan kriminal orang dewasa, seharusnya Lembaga Pemasyarakatan

menjadi suri tauladan untuk memberikan efek jera yang mendidik agar saat mereka keluar tidak lagi menjadi pelanggar hukum, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai:⁸

“Anak sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa”.

⁸ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 30.

Menurut hasil konvensi dari Majelis Umum PBB pada Tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan *Convention on the Rights of the Childs* (CRC), di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa:⁹

“Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya”.

Peradilan anak yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peradilan anak, hak-hak anak adalah dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya Anak yang telah memenuhi kriteria di atas dapat ditahan demi kepentingan hukum,.

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap Anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan tersebut hanya berlaku paling lama 20 hari, dan jika pemeriksaan

⁹ Majelis Umum PBB pada Tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan *Convention on the Rights of the Childs* (CRC),

belum selesai, maka atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 10 hari.¹⁰

Kemudian menurut Pasal 46 menentukan bahwa untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut paling lama 10 hari. Apabila pemeriksaan oleh penuntut umum belum selesai, maka atas nama permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 hari. Dalam jangka 25 hari, Penuntut Umum harus sudah melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri. Apabila dalam jangka waktu tersebut berkas perkara Anak belum dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief, ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam menyelenggarakan proses peradilan pidana bagi anak, yaitu:¹²

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (kriminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan presuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi

¹⁰ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 36.

¹¹ *Ibid*, hlm 37.

¹² Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Jaya, Bandung, 1997, hlm.46.

yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.

Selanjutnya ruang lingkup perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan:

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat”.

Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan:

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; perasaan khusus; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

Peradilan anak merupakan suatu pengkhususan pada lingkungan peradilan umum, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan kualifikasi perkara yang sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal melanggar ketentuan dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk penegasan atas penggunaan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Dalam pasal ini disebutkan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:¹³

“Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, dapat dilakukan berupa:

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
4. Perawatan di LPAS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analisis¹⁴, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan penahanan Anak di Lembaga Pemasyarakatan, dan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang ada.

¹³ Faturrahman, *Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Masalah Kenakalan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 27.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, diantaranya:

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- 2) Hasil-hasil penelitian.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kacamata Perdana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 155.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder yang berupa:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus bahasa Indonesia;
- 3) Surat kabar.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan melalui:

- a. Penelitian literatur, yaitu melalui penelusuran buku, jurnal, hasil penelitian karya ilmiah para sarjana, serta catatan-catatan ilmiah yang digunakan sebagai landasan pembahasan tentang penahanan anak di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Penelitian lapangan sebagai penunjang data sekunder, yang dilakukan di lokasi penelitian dalam bentuk wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, serta catatan-catatan ilmiah yang dipergunakan sebagai landasan pembahasan terhadap permasalahan tentang penahanan anak di Lembaga Pemasyarakatan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpul data yang dilakukan peneliti, meliputi:

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan tersier.

b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penahanan Anak di Lembaga Pemasyarakatan, lalu dilakukan pengolahan data untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh lalu dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dalam menganalisis tidak menggunakan angka, melainkan menggunakan asumsi-asumsi, serta indikasi-indikasi. Selain itu dengan menggunakan yuridis kualitatif, penulis menganalisis perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, mempertahankan tata urutan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada kepastian hukum, yaitu undang-undang yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang bertempat di:
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Umum Universitas Pasundan Jl. Tamansari No.6-8 Bandung.
 - 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.46 Bandung.
- b. Instansi:
 - 1) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.5/RW.4, Jakarta Pusat.
 - 2) Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jl. Siliwangi No.25, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.